

HUKUM PIDANA

DOSEN PENGAMPU

AIDA DEWI

SEJARAH HUKUM PIDANA

- Indonesia merdeka tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana Indonesia maka digunakan Pasal II Ketentuan Transisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pemntukan Hukum Pidana.
- Wetboek van Hukum Pidana untuk Hindia Belanda (WvSNI) tetap berlaku. Dalam UU No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia, yang berlaku untuk Wetboek van Strafrecht untuk Nederlandsch Indie, Wetboek van Stafrecht diamandemen sebagai Hukum Pidana (KUHP)
- Sehingga Hukum Pidana Indonesia mengadopsi/ mengamandemen dari Hukum Pidana Belanda.

TUJUAN DI BENTUK HUKUM PIDANA

- **Tujuan Hukum Pidana**
- Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
- Untuk membuat EFEK JERA
- Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

SUMBER HUKUM PIDANA

- Sumber hukum pidana tertulis yaitu sebagai berikut :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-undang yang merubah/ menambah KUHP;
- Undang-undang Hukum Pidana Khusus;
- Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.
-

KUHP TERDIRI DARI 3 BUKU”:

1. Buku I Tentang ketentuan Umum (Pasal 1-103)
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

ASAS HUKUM PIDANA

- 1. ASAS LEGALITAS (Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- 2. Asas Teritorial
- 3. Asas Nasional Aktif
- 4. Asas Nasional Pasif
- 5. Asas Tidak Ada Pidana tanpa Kesalahan

JENIS-JENIS HUKUM PIDANA

- **1. Jenis – Jenis Hukum Pidana**
- **A. Hukum Pidana Substantif dan Hukum Pidana Formal**
Hukum pidana substantif adalah hukum pidana yang mengatur pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur prosedur untuk menegakkan hukum pidana substantif melalui proses pidana.
- **B. Hukum Pidana dalam Arti Obyektif dan Subyektif**
Hukum pidana obyektif adalah hukum pidana substantif, yang mencakup tindakan yang dilarang dan hukum pidana formal, sejauh merupakan kasus pidana. Sementara hukum pidana subyektif adalah hak negara untuk menjalankan wewenang atas orang yang telah melakukan kejahatan.

- **C. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara sebagai badan hukum, tanpa membedakan karakteristik pribadi dari badan hukum tertentu. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana berdasarkan subjek hukum dan berdasarkan aturannya.

- Melihat materi hukum, suatu hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dikeluarkan oleh negara yang, misalnya, berlaku khusus hanya untuk badan hukum tertentu. hukum pidana militer. Dan dari peraturan muncul sebagai hukum pidana khusus, yang berbeda secara substansial dari hukum pidana.

- **D. Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional**

- Hukum pidana nasional, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan prinsip teritorial, berarti bahwa aturan hukum pidana berlaku untuk siapa saja yang melakukan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.
- Bentuk hukum pidana nasional adalah hukum. Sementara hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan gubernur, bupati atau walikota, bentuk hukum pidana lokal termasuk dalam peraturan daerah dan hanya berlaku untuk daerah.
- Hukum Pidana Internasional adalah seperangkat pelanggaran pidana internasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh komunitas internasional melalui lembaga internasional.

- **E. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis**
Hukum pidana tertulis sering disebut sebagai hukum pidana, yang terdiri dari hukum pidana terkodifikasi seperti KUHP dan KUHP, serta hukum pidana di luar kodifikasi, yang umum dalam berbagai hukum dan peraturan.
- Hukum pidana ini diterapkan oleh negara sebagai konsekuensi dari prinsip legalitas. Hukum pidana tidak tertulis juga disebut sebagai hukum pidana adat, yang ditegakkan oleh komunitas adat setempat dan dapat ditegakkan.

-

FUNGSI HUKUM PIDANA

- **1. 1. Secara umum**
- Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.
- **2. Secara khusus**
- Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan..
-